



---

## **Persepsi Peternak Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Untuk Mendukung Usaha Peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang**

**Nabila Ananda Putri<sup>1</sup>, Siti Azizah<sup>2\*</sup>**

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Indonesia<sup>1</sup>

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Indonesia<sup>2</sup>

Corresponding Email: [siti.azizah@ub.ac.id](mailto:siti.azizah@ub.ac.id)\*

### **Abstract**

*Wonokerto Lestari Village Forest, located at the foot of Mount Kawi with an area of 1,574.45 ha, is utilized by the entire community of Selorejo Village and Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency in the agriculture and livestock sectors. If it is not utilized as a sustainable forest function, it will cause forest degradation and deforestation. This study aims to determine the form and analyze the perceptions of community farmers in the use of Village Forest in supporting livestock businesses. The research was conducted using questionnaire interviews (qualitative) with purposive sampling and snowball sampling techniques on May 6 - June 28, 2024. The characteristics of the informants include farmers who have utilized the Village Forest area for their livestock business, as well as community groups authorized in the management of the Village Forest area. It is known that the form of utilization related to livestock business is by taking forage for livestock that grows wildly around the Village Forest land without further planting. Furthermore, the perception of the farming community towards the utilization of the Village Forest for livestock business is quite diverse, although it tends to be positive.*

**Keywords:** *Perception, farmers, ranchers. village forest, forage*

### **Abstrak**

Hutan Desa Wonokerto Lestari terletak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatannya serta persepsi Hutan Desa dalam mendukung usaha peternakan. Penelitian dilaksanakan melalui wawancara (kualitatif) dibantu kuesioner dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* pada tanggal 6 Mei – 28 Juni 2024. Kemudian hasil data dianalisis dengan metode

Miles dan Huberman dibantu dengan *software NVIVO 14*. Karakteristik Informan yaitu peternak yang sudah memanfaatkan kawasan Hutan Desa untuk usaha peternakannya, serta sekelompok masyarakat yang berwenang dalam pengelolaan kawasan Hutan Desa. Diketahui bahwa bentuk pemanfaatan Hutan Desa terkait usaha peternakan adalah dengan mengambil hijauan pakan ternak yang tumbuh secara liar di sekitar lahan Hutan Desa tanpa adanya penanaman secara berlanjut atau rutin. Selanjutnya, persepsi masyarakat peternak terhadap pemanfaatan hutan desa untuk usaha peternakan cukup beragam meskipun cenderung negatif.

**Kata kunci:** Persepsi, petani, peternak. hutan desa, hijauan pakan ternak

## Pendahuluan

Kebermanfaatan lahan di Indonesia mengalami perubahan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Alih fungsi lahan atau biasa disebut konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi yang telah direncanakan menjadi fungsi lain yang memberikan dampak negatif atau permasalahan terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Prabowo, dkk. 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2021) bahwa alih fungsi lahan nasional sekitar 60.000-80.00 hektar per tahun. Sehingga, alih fungsi lahan tersebut secara langsung menyebabkan ketersediaan hijauan bagi ternak berkurang, karena perkembangan dari pembangunan menjadi bentuk pemukiman, industri, atau penanaman tanaman pangan. Di sisi lain, areal padang penggembalaan yang secara umum digunakan oleh mayoritas Masyarakat Peternak di Indonesia sebagai tempat pemeliharaan ternak dan sumber tanaman pakan ternak. Namun terdapat fenomena pembatasan atau pengurangan areal yang disebabkan dari kegiatan pengembangan infrastruktur pembangunan dengan bentuk perubahan fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, lahan tanaman pangan dan tanaman industri (Surtina, dkk. 2022). Produktivitas ternak secara besarnya dipengaruhi oleh faktor pakan secara kualitas maupun kuantitas (Akhsan dan Basri, 2022). Sehingga diperlukan kebermanfaatan lahan yang baik dan bersinergi antar satu sektor dengan sektor lainnya terutama sektor yang menjadi integral dari pembangunan.

Interaksi masyarakat Indonesia dengan hutan telah berlangsung lama di berbagai kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Interaksi tersebut salah satunya dikarenakan peningkatan kebutuhan hidup dan kebutuhan akan lahan bercocok tanam serta kebutuhan akan lingkungan sehat dan lestari. Menurut Departemen Kehutanan (1997) bahwa masyarakat yang sangat bergantung pada kawasan hutan pasti berasal dari desa sekitar hutan tersebut dengan bentuk memanfaatkan lahan, pengambilan pohon (kayu) dan buah serta penggembalaan ternak. Beberapa bentuk interaksi lain antara masyarakat dengan kawasan hutan berkaitan pemanfaatan lahan hutan beserta hasilnya meliputi untuk pakan ternak, kayu bakar, bahan bangunan dan perburuan satwa dan lain – lain. Terkhususnya bentuk pemanfaatan hasil hutan sebagai pakan ternak dilakukan dengan mengambil hijauan untuk makanan ternak dan tidak melakukan penggembalaan liar di hutan produksi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Peraturan Menteri Nomer 83 Tahun 2016, terkait Perhutanan Nasional menjelaskan bentuk hutan lestari dengan

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan bersamaan dengan peningkatan lingkungan Hidup. Hutan Desa atau disingkat dengan HD adalah salah satu skema dari lima skema Perhutanan Nasional dengan bentuk kebermanfaatan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dengan prinsip partisipasi aktif masyarakat di sekitar hutan tersebut untuk memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah status dan fungsinya (Nuraheda dan Hapsasri, 2014). Hutan Desa dikelola oleh lembaga desa yang telah mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dengan bentuk berupa Surat Keterangan (SK) yang memuat legalitas lembaga desa untuk mengelola kebermanfaatan hutan.

Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan desa yang terletak di perbatasan kawasan hutan yang berada di kaki Gunung Kawi, sehingga kedua desa tersebut memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Proposal Pengusulan Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa pada tahun 2022, yang diajukan oleh pemerintah Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon beserta Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) yaitu kelompok masyarakat penggarap wilayah hutan desa. Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon memiliki kawasan hutan seluas 1.574,45 Ha, dengan status kawasan hutan yaitu hutan produksi dan hutan lindung serta dengan ketinggian wilayah 775 – 2.835 mdpl. Masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan bertani jeruk, kopi, alpukat dan tanaman pertanian atau perkebunan lainnya. Selain itu, terkhususnya bagi masyarakat peternak, mereka mayoritas memanfaatkan kawasan hutan untuk mencari pakan hijauan bagi ternak mereka. Namun bentuk pemanfaatan masih bersifat secara tradisional dan alamiah yaitu, dengan mengambil hijauan tanaman pakan ternak yang tubuh secara liar di area hutan desa sebanyak dua kali di pagi dan sore hari serta tidak ada penanaman tanaman hijauan secara kontinu. Maka dari itu, usaha peternakan dapat dikolaborasikan dengan usaha pertanian atau perkebunan yang mana dapat saling menguntungkan satu sama lain. Integrasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan bisa sangat menguntungkan, limbah pertanian dapat dijadikan sebagai pakan ternak, dan limbah dari peternakan dapat digunakan sebagai pupuk pertanian (Nasrudin, *et al.*, 2022).

## **Metode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif, yang berfokus kepada peristiwa alami, nyata, subjektif, dan interaktif dengan informan yang telah dipilih. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023). Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mengetahui persepsi dengan melakukan wawancara mendalam dan menitikberatkan kepada gambaran yang lengkap terutama fenomena yang dikaji. Informan dalam penelitian ini adalah Petani Peternak, Pemerintah Desa dan Perwakilan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Selorejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan luas wilayah sebesar 333,726 Ha, dan ketinggian sekitar 800 - 1200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2023 hingga 2024, Desa Selorejo memiliki rata-rata suhu 20°C - 29,7 °C. Secara astronomis Desa Selorejo terletak pada 7° 56'19,7" Lintang Selatan (LS) dan 112° 32'46,65" Bujur Timur (BT). Batasan wilayah Desa Selorejo secara administratif adalah

- a. Utara : berbatasan dengan Desa Gadingkulon
- b. Timur : berbatasan dengan Desa Tegalweru
- c. Selatan : berbatasan dengan Desa Petungsewu.
- d. Barat : berbatasan dengan Kabupaten Blitar

Desa Gadingkulon, Desa Tegalweru dan Desa Petung Sewu merupakan bagian desa yang sama-sama satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Dau. Desa Selorejo terbagi atas tiga wilayah dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Gumuk, dan Dusun Selokerto. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Selorejo tahun 2024 jumlah penduduk Desa Selorejo terdiri dari 1.190 KK, dengan jumlah total penduduk sebanyak 3.749 jiwa. Rincian penduduk dengan 1.868 orang laki-laki dan 1.881 orang perempuan.

Desa Gadingkulon merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah sebesar 375 Ha, dengan ketinggian ± 670 meter di atas permukaan laut (mdpl). Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2023 hingga 2024, Desa Gadingkulon memiliki rata-rata 20°C - 27°C. Secara astronomi desa ini terletak pada 7°52'91,5" Lintang Selatan (LS) dan 112° 55'06,55" Bujur Timur (BT). Batasan wilayah Desa Gadingkulon secara administratif adalah:

- a. Utara : berbatasan dengan Desa Sumbersekar
- b. Timur : berbatasan dengan Desa Mulyoagung
- c. Selatan : berbatasan dengan Desa Selorejo
- d. Barat : berbatasan dengan Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Desa Gadingkulon terbagi atas tiga wilayah dusun yaitu Dusun Sempu, Dusun Krajan, dan Dusun Princi. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Gadingkulon tahun 2024 jumlah penduduk Desa Gadingkulon terdiri dari 1.412 KK, dengan jumlah total penduduk sebanyak 4.171 jiwa. Rincian penduduk dengan 2.043 orang laki-laki dan 2.128 orang perempuan.

Kedua desa tersebut saat ini, berpotensi dan berpeluang besar terhadap sumber daya hutan selain tanaman kayu seperti pohon pinus dan mahoni yaitu untuk pengembangan usaha pertanian atau perkebunan seperti tanaman jeruk, alpukat dan kopi serta tanaman sayuran

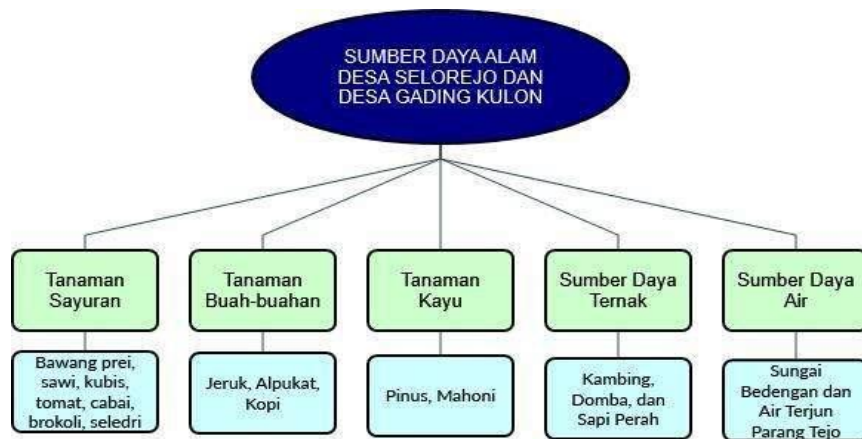
seperti, bawang prei, kubis, sawi, tomat, dan cabai. Tanaman-tanaman tersebut memiliki sifat yang sangat cocok untuk ditanami di lahan yang tidak bertekstur keras maupun berair dan mampu bertahan di lereng hutan desa yang miring (Rukmana, 2003). Selain sektor pertanian atau perkebunan sumber daya hutan di kedua desa dapat dijadikan sebagai modal dalam pengembangan usaha peternakan sapi, kambing dan domba. Hal tersebut dikarenakan lahan Hutan Desa dapat ditanami Hijauan Pakan Ternak (HPT) karena didukung dengan kondisi geografis yang sangat cocok untuk mengembangkan usaha peternakan.

### ***Hutan Desa dan Sumber Daya Alam Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon***

Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon merupakan wilayah hutan yang keberadaannya di kaki Gunung Kawi dengan luas 1.574,45 Ha yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi dengan topografi berbukit, bergelombang dan curam. Hutan Desa tersebut dalam pengajuannya diberi nama *Hutan Desa Wonokerto Lestari*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 bahwa, “Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan dengan sistem penyangga kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk memenuhi kepentingan produksi hasil dari hutan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dengan tetap memperdulikan kelestarian lingkungan kawasan hutan tersebut”.

Potensi lahan yang saat luas tersebut tidak hanya ditanami tanaman kayu hutan seperti pinus dan mahoni saja melainkan saat ini, telah dikelola oleh masyarakat dengan tanaman pertanian atau perkebunan. Secara keseluruhan potensi Sumber Daya Alam di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon baik di dalam dan di luar kawasan Hutan Desa secara mayoritas oleh para petani peternak adalah ditanami komoditas pertanian atau perkebunan seperti jeruk, alpukat, kopi dan tanaman sayur-sayuran seperti cabai, bawang prei, sawi dan kol putih. Terdapat sumber daya ternak yaitu komoditas ternak kambing, domba, dan sapi perah dengan jenis kambing yaitu kambing jawa randu, kambing PE, kambing boer dan domba garut. Selain itu, terdapat sumber daya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon berupa mata air dari Gunung Kawi yang mengalir melalui Sungai Bedengan dan Air Terjun Parang Tejo. Sumber daya air tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari dalam mendukung kegiatan perekonomian mereka yaitu untuk penyiraman tanaman pertanian atau perkebunan serta sebagai tempat wisata yang terkenal hingga saat ini yaitu *Bedengan Camp* dan *Rojo Camp*.

Secara keseluruhan potensi Sumber Daya Alam di dalam Hutan Desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon sebagai mata pencaharian utama atau sebagai sumber pendapatan utama mereka. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang diyakini memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (*community based development*) (Mulyadin, dkk. 2016).



**Gambar 1.** Sumber daya alam Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 2.** Tanaman jeruk di Hutan Desa Selorejo  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 3.** Salah satu tanaman sayuran bawang prei di Hutan Desa Selorejo  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 4.** Hutan Desa Gadingkulon  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 5.** Air terjun Parang Tejo  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 6.** Tanaman jeruk di Hutan Desa Gadingkulon

*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 7.** Salah satu tanaman sayuran bawang prei di Hutan Desa Gadingkulon

*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*

### **Skema Hutan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, bahwa “Hutan Desa yang disingkat HD merupakan kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung dan/ hutan produksi yang belum dibebani izin dan/ hak, kemudian diberikan kepada lembaga desa untuk dikelola dan/ dimanfaatkan sesuai fungsinya, demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari”. Sejalan dengan pendapat Sudirman (1995) bahwa pengelolaan hutan secara lestari sangat diperlukan dalam mempertahankan fungsi pokok hutan dengan bentuk proses pengelolaan areal hutan permanen untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, berdasarkan kontinuitas produksi dan manfaat lain yang diinginkan, tanpa berdampak terhadap penurunan produktivitas hutan di masa selanjutnya. Masyarakat desa di sekitar/ dalam kawasan Hutan Desa mempunyai ketergantungan terhadap kawasan Hutan Desa serta sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian hutan. Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan (2021) dalam buku saku “**Fasilitas Permohonan Hutan Desa**” dengan mengelola Hutan Desa, masyarakat mendapatkan **manfaat pengelolaan Hutan Desa** antara lain :

1. Mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum sebagai legalitas bagi masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan.
2. Menciptakan lapangan usaha baru bagi masyarakat sekitar hutan.
3. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
4. Menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di sekitarnya.
5. Menyelesaikan konflik dan/ sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan baik antara masyarakat dengan investor dan/ pengelola atau bahkan pemerintah yang menyebabkan tekanan terhadap kawasan hutan.
6. Mendapatkan peluang masuknya program pemerintah, dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lain-lain yang berguna untuk pembangunan desa tersebut

Keseluruhan manfaat diatas sebagian telah diperoleh oleh Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon terkhususnya pada penyelesaian konflik dan/ sengketa dalam pengelolaan sumber

daya hutan. Bentuk konflik dan/ sengketa tersebut berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan pohon pinus di Hutan Desa yang telah banyak menyebabkan masyarakat desa secara tidak sengaja, mendapatkan sanksi administrasi hingga ratusan juta rupiah. Berkaitan jenis pemanfaatan Hutan Desa yang dapat dilakukan pada kawasan **hutan lindung** yaitu meliputi:

1. **Pemanfaatan Kawasan**, berupa memanfaatkan ruang tumbuh lahan secara optimal tanpa mengurangi fungsi utamanya sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi. Contohnya adalah budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, *silvofishery*, silvopastura, *agroforestry*, agrosilvopastura, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan lain sebagainya. Masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon telah mengadopsi budidaya silvopastura yaitu dengan mengambil hijauan pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan ternaknya di lahan Hutan Desa serta menanam tanaman pertanian atau perkebunan.
2. **Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**, berupa memanfaatkan dan mengambil **hasil hutan selain kayu** dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tanpa mengurangi fungsi pokoknya. Contoh HHBK adalah rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, sutera alam, tanaman hias, dan sebagainya. Sejauh ini masyarakat petani di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon telah mengadopsi pemanfaatan dan pemungutan HHBK terkhususnya komoditi buah-buahan yaitu tanaman jeruk dan alpukat. Sementara itu, berkaitan dengan pemanfaatan getah-getahan hingga saat ini masih dalam wewenang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERHUTANI) secara penuh.
3. **Pemanfaatan Jasa Lingkungan**, berupa memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak mengurangi fungsi utamanya. Contoh pemanfaatan jasa lingkungan adalah jasa wisata alam/ rekreasi, jasa perlindungan tata air/ hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan sebagainya. Masyarakat di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon telah mengadopsi pemanfaatan jasa lingkungan yaitu dengan adanya wisata *Bedengan Camp* dan Air Terjun Parang Tejo.

Sedangkan pada kawasan **hutan produksi** jenis pemanfaatan Hutan Desa yang dapat dilakukan yaitu meliputi:

1. **Pemanfaatan Kawasan.**
2. **Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).**
3. **Pemanfaatan Jasa Lingkungan.**
4. **Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK)**, berupa memanfaatkan dan mengambil **hasil hutan berupa kayu** dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak dan mengurangi fungsi pokoknya.. Contoh HHK: jati, meranti, cendana, mahoni, sonokeling, merbau, ulin, dan sebagainya. Masyarakat di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon tidak melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan

Kayu (HHK) karena masih dalam wewenang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERHUTANI) secara penuh.

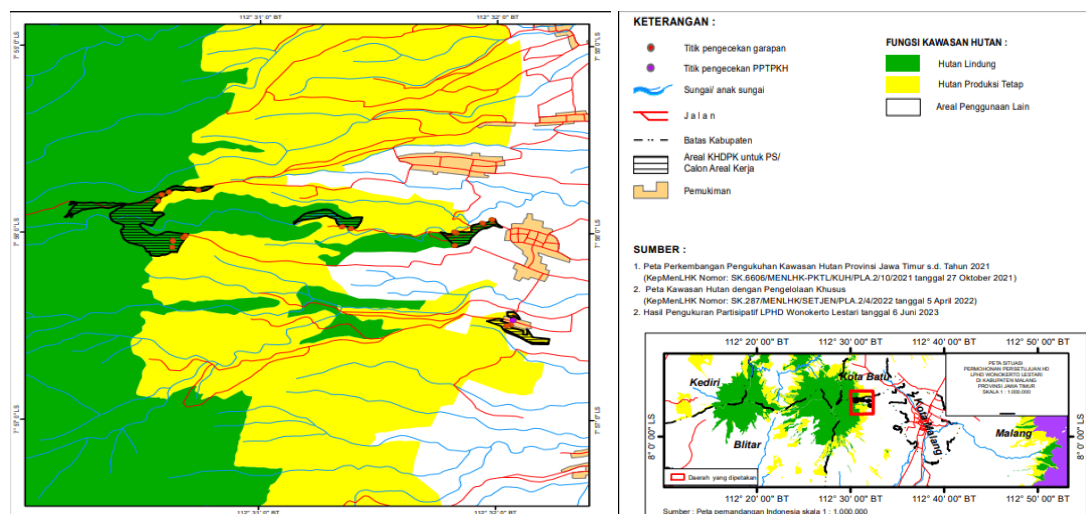
Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diberikan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang terbentuk melalui Peraturan Desa (Perdes) dari hasil musyawarah desa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan hutan yang berada di sekitar desa, sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. LPHD yang dibentuk dapat dari lembaga kemasyarakatan yang sudah ada atau lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan hutan desa. Lembaga desa dalam pengelolaan hutan desa terdiri dari kepengurusan lembaga desa (yang ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala desa) dan penerima manfaat hutan desa. Persetujuan pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan demikian masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara serta turut bertanggung jawab atas kelestarian fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon secara bersama membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari lembaga yang sudah ada sebelumnya yaitu Lembaga Kemitraan Desa Pangkuan Hutan (LKDPH), yang dahulunya merupakan lembaga pengelola hutan desa dibawah naungan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERHUTANI). **Hak dari pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Desa** adalah:

1. Mendapat perlindungan dari perusakan, pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain.
2. Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan hutan desa sesuai kearifan lokal dan dapat berupa sistem usaha tani terpadu.
3. Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam persetujuan pengelolaan hutan desa.
4. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan.
5. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan desa serta penyelesaian konflik.
6. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya.
7. Mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan.
8. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Sedangkan **kewajiban dari pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Desa** adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
2. Menjaga areal kerja dari perusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memberi tanda batas areal kerja.

4. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan desa.
5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja.
6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan perlindungan hutan.



**Gambar 8.** Peta Hutan Desa Wonokerto Lestari  
*Sumber: Data sekunder (Data LPHD Selorejo, 2022)*

Dibandingkan dengan skema Perhutanan Sosial yang lain seperti Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan, Skema Hutan Desa lebih memberikan kesempatan kepada Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon untuk memperkuat posisinya dalam mengelola kawasan hutan negara secara mandiri dan tidak berada lagi dibawah naungan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERHUTANI), memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kolaboratif dalam pengelolaan hutan, membantu mencegah deforestasi dan degradasi hutan, memberikan peningkatan nilai ekonomi dan sosial masyarakat, dan mendukung terkait kebijakan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

### ***Proses Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon***

Menurut Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa (2021) bahwa dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan desa terdapat 4 tahapan. Proses perencanaan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Keempat tahapan dalam proses perencanaan

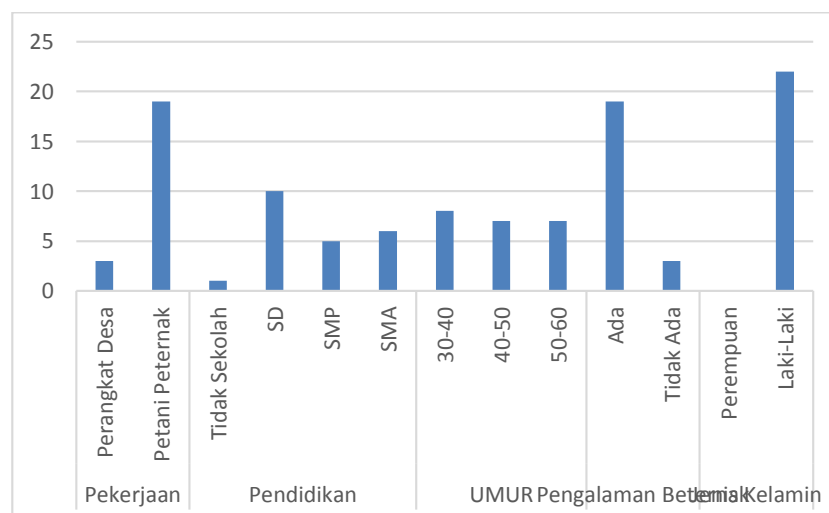
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investigasi,</b><br>tahapan awal dalam perencanaan program                                                                            | Pendalaman bersama terkait persoalan yang terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bersama masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dan Pesanggem Desa (Pengelola Hutan Desa) untuk mengetahui persoalan yang terjadi terkait pengelolaan Hutan Desa                                                                              |
|                                                                                                                                          | Sosialisasi Kebijakan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dihimbau untuk mengelola lahan bagi yang mengajukan Surat Keterangan (SK), dan diharapkan kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat desa serta sebagai acuan dalam pengelolaannya.                                                                   |
|                                                                                                                                          | Pendataan Pengumpulan Informasi dan Inventarisasi oleh Pemerintah Bersama Lembaga Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Masyarakat memberikan biodata KTP dan KK dalam pendataan dan pengumpulan informasi, serta inventarisasi. Meninjau dari hasil penelitian bentuk pendataan dan pengumpulan informasi belum berjalan secara penuh, karena hanya sebatas pengumpulan data diri saja |
| <b>Negosiasi,</b><br>kesepakatan kelompok dalam pembentukan kelompok, aturan internal, rencana operasional atau rencana kelola sementara | Dalam kesepakatan pembentukan kelompok tidak dilakukan dengan benar, karena pembentukan kelompok dilakukan secara penunjukan langsung dari Kepala Desa Selorejo dengan mekanisme perubahan nama saja. Berkaitan bentuk aturan internal di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon masih belum dibuatkan catatan tertulis, hanya berupa sebuah larangan dan himbauan saja. Oleh karena itu, dalam negosiasi diperlukan kesepakatan yang efektif dan meminimalkan konflik yang akan terjadi di kemudian hari. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Implementasi / Pelaksanaan rencana,</b> dengan bentuk pelaksanaan program Hutan Desa                                                  | Belum berjalan, dikarenakan belum adanya ketetapan dan kebijakan prosedur secara tertulis, tidak adanya kesepakatan ulang yang diterima oleh Petani Peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dalam pengelolaan Hutan Desa. Serta, bentuk pemantau dan dukungan dari Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengajuan Surat Keterangan (SK) selama pelaksanaannya hingga saat ini belum berjalan secara maksimal.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evaluasi,</b><br>peninjauan kembali atas pelaksanaan program Hutan Desa yang telah berjalan                                           | Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon belum melaksanakan kegiatan evaluasi sama sekali dalam pelaksanaan Hutan Desa hingga saat ini karena masih dalam tahap pengajuan Surat Keterangan (SK) Hutan Desa. Akan tetapi, dalam hasil wawancara disebutkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif terkhususnya bagi masyarakat peternak berkaitan pemanfaatan Hutan Desa serta hal yang dikeluhkan dari program Hutan Desa tersebut.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Berkaitan dengan penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara di Hutan Desa Wonokerto Lestari yang masih belum tercatat secara tertulis dan bentuk yang dihasilkan berupa **larangan dan himbauan sementara** yang wajib untuk ditaati secara cermat, meliputi:

1. Tidak diperbolehkan untuk menebang tanaman kayu atau pohon hutan seperti pinus dan mahoni.
2. Tidak diperbolehkan untuk menebang sabuk gunung di dalam wilayah Hutan Desa.
3. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan mulsa pada tanaman (penutup plastik).
4. Tidak diperbolehkan untuk membakar limbah tanaman dan beberapa limbah lainnya.
5. Dibebaskan untuk menanam tanaman apapun namun, paling utama adalah tanaman jeruk dan tanaman kopi.

Prasyarat adanya kesepakatan yang efektif adalah dengan wujud substansi yang dapat dimengerti oleh semua *stakeholders*, dengan sederhananya hanya ada satu rencana untuk satu wilayah. Diperlukan suatu visi yang jelas, mempunyai daya motivasi yang berkelanjutan untuk yang melaksanakan, lingkupnya dapat memberikan keleluasaan untuk menampung partisipasi dan dinamika masyarakat. (Zulkaidi, 2006). Meninjau dari keseluruhan tahapan dalam proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon terdapat faktor penghambat utama yaitu pengajuan Surat Keterangan (SK) lahan yang masih jauh dari yang diajukan serta diharapkan untuk Pemerintah Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan seluruh masyarakat dapat menindaklanjuti dan melakukan pembenahan terhadap beberapa poin dalam proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa.

### Karakteristik Informan



**Gambar 9.** Karakteristik informan  
*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

### ***Jenis Kelamin***

Hasil dari penelitian yang telah didapatkan, menunjukkan bahwa informan adalah 100% laki-laki, dari total 22 informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki berperan penting dalam mengelola lahan Hutan Desa serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kegiatan pengelolaan lahan dengan wujud pertanian dan peternakan secara mayoritas dilakukan oleh laki-laki, hal ini didukung dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, para masyarakat petani peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon beraktivitas secara penuh dalam manajemen pemeliharaan ternaknya. Terhususnya masyarakat peternak di Desa Gadingkulon yang mayoritas anggota kelompok ternaknya adalah laki-laki. Hal tersebut didukung oleh pendapat Mugniesyah (1995) bahwa program yang dibentuk tidak menyentuh rumah tangga perempuan. Dalam sebuah studi, ditemukan bahwa sekalipun kontribusi perempuan terhadap usaha tani cukup nyata, bahkan lebih besar daripada laki-laki, namun hal tersebut tidak membuat mereka mendapatkan akses dan kontrol yang sebanding dengan laki-laki terhadap informasi dan teknologi. Perihal tersebut terjadi karena perempuan tidak menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan penyuluhan, sementara laki-laki sebagai anggota kelompok tani tidak semuanya berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan istri atau perempuan.

### ***Usia***

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa informan dengan umur interval 30 - 40 tahun lebih mendominasi sebanyak 8 orang dan untuk umur 40 - 50 tahun serta umur 50 - 60 tahun masing-masing sebanyak 7 orang. Didukung dari hasil penelitian bahwa mayoritas informasi berusia 30 - 40 tahun adalah informan ahli yaitu dari perwakilan perangkat Desa Selorejo yang melaksanakan penyusunan proposal pengajuan Surat Keterangan (SK) Hutan Desa dan Para Peternak yang memiliki jumlah ternak lebih banyak daripada usia diatas mereka dan dapat ditinjau pada tabel 5 dan tabel 6. Faktor usia dapat mempengaruhi seseorang dalam partisipasi pengelolaan hutan bersama masyarakat. Seseorang yang berbeda usia akan berpengaruh terhadap sikap dan cara berpikirnya. Dengan kelompok usia tertentu masyarakat lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada individu (Evitasari, 2016).

### ***Pekerjaan***

Hasil dari penelitian menunjukkan mayoritas informan bekerja sebagai Petani Peternak sebanyak 19 orang dan 3 orang sebagai Perangkat Desa. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Pekerjaan seseorang memberikan pengaruh kepada hasil pemikiran seseorang karena hasil timbal balik dari kegiatan seseorang tersebut dengan aktivitasnya sehari-sehari. Serta beban yang diterima masing-masing berbeda. Jenis pekerjaan berhubungan erat dengan diadakannya rehabilitasi lahan di daerah pedesaan. Tinggi rendahnya informasi yang diterima tergantung bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan pekerjaannya (Samsuri, dkk. 2017).

### ***Pengalaman Beternak***

Berdasarkan hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa sebanyak 19 orang memiliki pengalaman beternak dan hanya 3 orang yang tidak memiliki pengalaman beternak. Mayoritas informan memiliki pengalaman beternak atau sedang beternak hingga saat ini yaitu komoditas

kambing, domba dan sapi perah. Sementara informan yang tidak memiliki pengalaman beternak memiliki profesi di luar bidang peternakan yaitu perangkat desa dan lembaga adat. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Pengalaman beternak memberikan pengaruh kepada seseorang dalam aspek pengetahuan beternak, serta memiliki catatan keberhasilan dalam mengelola sebuah usaha peternak. Jika seseorang telah memiliki pengalaman beternak, maka akan lebih mudah dalam melanjutkan usaha peternakan tersebut. Makatita, dkk. (2014) menyatakan bahwa semakin lama pengalaman seseorang dalam beternak maka akan semakin banyak pengetahuan yang diperoleh sehingga mereka dapat menentukan pola pikir dalam pengambilan keputusan.

### ***Tingkat Pendidikan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memiliki tingkat pendidikan yang beragam dengan mayoritas didominasi oleh lulusan SD sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 6 orang dan hanya 1 orang yang tidak sekolah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi proses penalaran dan cara berpikir terhadap wawasan yang ada dan menyebabkan kurang minatnya masyarakat dalam berpartisipasi terkait inovasi terkhususnya inovasi dalam bidang peternakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maryam, dkk. (2016) bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha dimana pendidikan berpengaruh pada pola pikir, sikap dan kemampuan pada produktivitas usaha peternakan.

### ***Pemanfaatan Hutan Desa untuk Usaha Peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon***

Masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon memelihara jenis ternak yang berbeda-beda. Meninjau dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas komoditas ternak kambing atau domba terdapat di Desa Selorejo sedangkan komoditas sapi perah terdapat di Desa Gadingkulon. Jumlah kepemilikan ternak di kedua desa sedang hingga berskala besar. Menurut Suryadi, dkk (1989) bahwa skala usaha peternak rakyat dibedakan menjadi tiga skala usaha, yaitu, skala usaha dengan jumlah kepemilikan betina produktif sebanyak 1-3 ekor adalah skala kecil, jumlah kepemilikan betina produktif 4-6 ekor adalah skala sedang dan jumlah kepemilikan lebih dari 7 ekor adalah skala besar. Berikut adalah total ternak dari masing-masing peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon.

**Tabel 2.** Total jumlah ternak informan Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon

| <b>No</b> | <b>Nama</b>    | <b>Jenis Ternak</b>          | <b>Total Ternak</b> | <b>Skala</b> | <b>Lama beternak</b> |
|-----------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1.        | Arifin         | Kambing Kacang               | 18 Ekor             | Besar        | 5 Tahun              |
| 2.        | Dwi Heri       | Kambing Jawa Randu           | 11 Ekor             | Besar        | 20 Tahun             |
| 3.        | Ahmad Yudianto | Kambing PE                   | 7 Ekor              | Sedang       | 20 Tahun             |
| 4.        | Hadi Purnomo   | Kambing Boer dan Domba Garut | 16 Ekor Dan 1 Ekor  | Besar        | 30 Tahun             |
| 5.        | Ady Purnomo    | Kambing Boer                 | 36 Ekor             | Besar        | 20 Tahun             |
| 6.        | Riyanto        | Kambing Boer                 | 14 Ekor             | Besar        | 50 Tahun             |

|     |                  |                               |                     |        |          |
|-----|------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 7.  | Riali            | Kambing PE dan Kambing Boer   | 10 Ekor Dan 25 Ekor | Besar  | 15 Tahun |
| 8.  | Miselan          | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 6 Ekor              | Sedang | 25 Tahun |
| 9.  | Slamet           | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 8 Ekor              | Sedang | 39 Tahun |
| 10. | Suwoyo           | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 16 Ekor             | Besar  | 25 Tahun |
| 11. | Puji Utomo       | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 80 Ekor             | Besar  | 21 Tahun |
| 12. | Hendri Supriyono | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 4 Ekor              | Sedang | 1 Tahun  |
| 13. | Sugeng           | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 9 Ekor              | Besar  | 20 Tahun |
| 14. | Roni             | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 8 Ekor              | Besar  | 7 Tahun  |
| 15. | Syarifuddin      | Sapi <i>Friesian Holstein</i> | 5 Ekor              | Sedang | 15 Tahun |



**Gambar 10.** Ternak kambing, domba dan sapi di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*

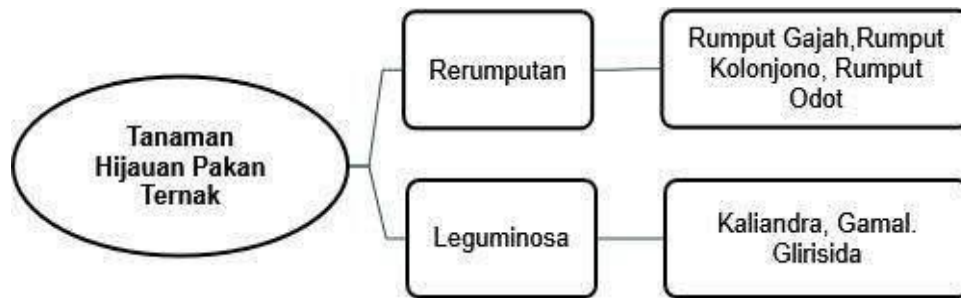
Menurut Rusli dan Syahidin (2021) bahwa dalam usaha peternakan, manajemen adalah keseluruhan aspek yang berhubungan dengan sistem manajemen pemeliharaan ternak, yaitu pengelolaan perkawinan, manajemen pemberian pakan, pemberian air minum, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebuntingan, sistem perkandangan, penanganan penyakit, pengontrolan dan *recording*. Mayoritas usaha peternakan di kedua desa tersebut dalam penerapan manajemen ternaknya masih dilakukan secara tradisional serta tidak menjadikan usaha peternakan sebagai sumber utama dalam meningkatkan nilai pendapatan ekonomi

mereka, melainkan sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan pilihan, selain yang utama yaitu bertani atau berkebun. Namun, secara keseluruhan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga perlu adanya dorongan berupa penyuluhan terkait inovasi dan teknologi dalam manajemen ternak. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa **faktor utama yang mendukung masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dapat termotivasi** secara tidak langsung **dalam membangun usaha peternakannya** saat ini hingga kedepannya, Meninjau dari hasil penelitian didapatkan yaitu karakteristik utama peternak di kedua desa meliputi :

1. **Usia**, bahwa hasil dari penelitian menunjukkan masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon mayoritas berusia 30-40 tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Peternak dengan umur 15-55 tahun memberikan indikasi petani peternak termasuk dalam usia produktif untuk bekerja (Hermanto, 2006). Seseorang usia produktif didukung dengan kondisi fisik, tindakan serta kemampuan berpikir yang cukup baik, bahkan kondisi emosional pada usia tersebut relatif stabil sehingga memudahkan dalam menerima pengarahan dan inovasi dari pihak-pihak yang lebih menguasai, dan didukung oleh adanya dorongan yang cukup kuat untuk memperoleh pengalaman pada usia tersebut (Setiana, 2000).
2. **Pengalaman beternak**, meninjau dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tabel 5, masyarakat mayoritas peternak memiliki pengalaman beternak selama lebih dari 5 tahun. Usaha peternakan mereka pada umumnya merupakan usaha yang dijalankan secara turun temurun, mereka mendapatkan pengalaman beternak sejak kecil dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Peternak yang lebih berpengalaman akan lebih cepat menyerap inovasi teknologi dibanding dengan peternak yang belum atau kurang berpengalaman. (Soekartawi, 2002). Sejalan dengan pendapat Ibrahim, dkk (2020) bahwa lama pengalaman seorang peternak dalam memelihara ternaknya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam usahanya, karena semakin lama pengalamannya, maka pengetahuan yang diperoleh tentang seluk beluk pemeliharaan ternak semakin banyak.
3. **Skala kepemilikan**, meninjau dari hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon mayoritas memiliki skala kepemilikan sedang hingga besar, Sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Sejalan dengan pendapat Paturochman (2005) semakin tinggi skala usaha kepemilikan maka akan semakin besar tingkat pendapatan peternak.

Secara keseluruhan dari ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya peluang dalam mengembangkan lebih lanjut usaha peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon.

Berdasarkan hasil penelitian, **masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon memanfaatkan Sumber Daya Hutan Desa** berkaitan dalam mendukung usaha peternakan yaitu dengan mengambil hijauan rerumputan dan leguminosa yang tumbuh liar dan banyak di kawasan Hutan Desa. Perihal tersebut secara tidak langsung dan tidak sadar bahwa mereka telah mengadopsi terkait praktek **Silvopastura**.

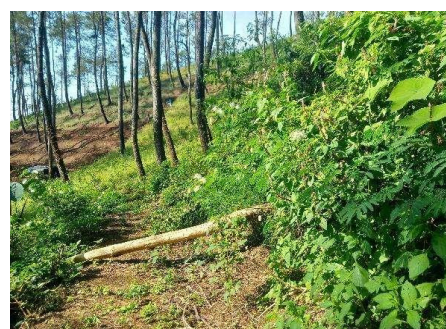


**Gambar 11.** Sumber daya hutan Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon berkaitan dengan usaha peternakan  
*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

Menurut Kurnaidi (2022) bahwa sehubungan dengan pengelolaan hutan desa dengan menghubungkan komponen sektor perhutanan dan peternakan terdapat sistem yang terintegrasi antara komponen tanaman berkayu atau kehutanan dengan komponen peternakan yaitu Silvopastura (*Silvopastural systems*). Beberapa daerah di Indonesia telah banyak melakukan praktik silvopastura, dikarenakan memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan, didukung dengan standar dalam pengelolaannya. Selain memberikan manfaat ekologi, silvopastura juga memberikan dampak peningkatan pendapatan kepada masyarakat sekitar hutan. Salah satu keberhasilan usaha peternakan adalah pemenuhan pakan yang baik. Pakan memiliki pengaruh 60 % terhadap produktivitas ternak. Sehingga ternak yang memiliki genetik yang bagus apabila tidak diberikan pakan yang berkualitas akan mempersulit dalam mendapatkan produksi yang tinggi dari ternak tersebut (Agustini, 2010). Peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon mayoritas dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen pemberian pakan masih dilakukan secara tradisional dengan pengambilan hijauan sebanyak 2 kali di pagi dan sore hari bergantung kepada kondisi cuaca serta jumlah kebutuhan ternak masing masing. Ternak kambing atau domba menghabiskan rata-rata dalam sehari sebanyak 50-60 kg (1 ikat) sedangkan untuk ternak sapi perah menghabiskan rata-rata sebanyak 150 kg. Selain itu, masyarakat peternak masih belum mengadopsi inovasi teknologi pakan ternak, serta tidak adanya penanaman hijauan pakan ternak secara berkelanjutan atau hanya dengan mengambil tanaman hijauan yang tumbuh secara liar saja di kawasan lahan Hutan Desa. Perihal tersebut juga didukung dengan belum adanya program Hutan Desa berkaitan dengan penanaman hijauan pakan ternak



**Gambar 12.** Salah satu rerumputan pakan ternak (*Pennisetum purpureum cv. Mott*)  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



**Gambar 13.** Salah satu leguminosa pakan ternak (*Calliandra calothyrsus*)  
*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*



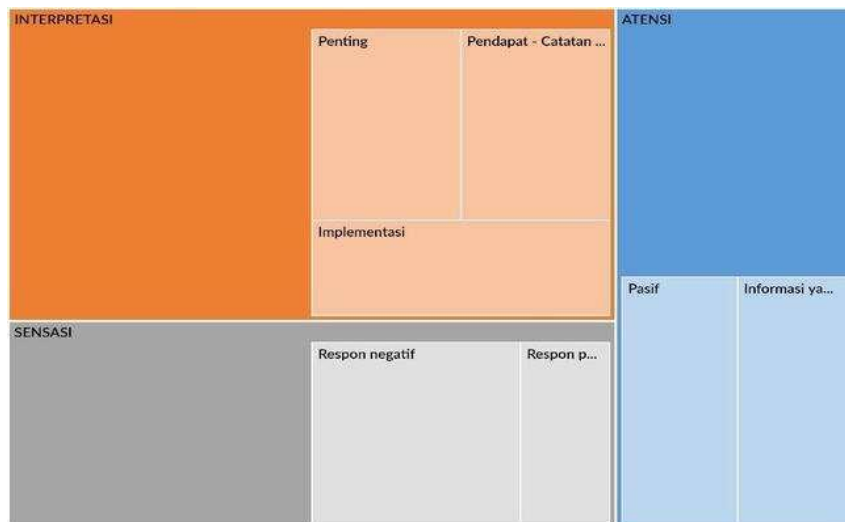
**Gambar 14.** Bentuk pemanfaatan hijauan oleh para peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon

*Sumber: Data primer (Dokumentasi Penelitian, 2024)*

Bentuk pemanfaatan hijauan pakan ternak oleh masyarakat peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon masih berdasar kepada hukum adat serta tidak memiliki prinsip peningkatan nilai ekonomi. Sehingga bentuk pemanfaatannya adalah secara tradisional dan turun temurun. Sejalan dengan pendapat Alam (2011) bahwa saat ini masyarakat disekitar lokasi hutan mengelola lahan secara turun temurun di dalam kawasan hutan lindung. Pemanfaatan dan penggunaan hutan oleh masyarakat pada umumnya masih bersifat illegal dan cenderung merusak ekosistem hutan. Sehingga dibutuhkan pengelolaan hutan secara lestari untuk mempertahankan fungsi pokok hutan dengan bentuk proses pengelolaan areal hutan permanen untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, berdasarkan kontinuitas produksi dan manfaat lain yang diinginkan, tanpa berdampak kepada kemunduran nilai produktivitas hutan di masa mendatang (Soedirman, 1995).

#### ***Persepsi Masyarakat Peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon terhadap pemanfaatan Hutan Desa***

Persepsi merupakan proses masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, yang selanjutnya, secara terus menerus mengadakan keterikatan dengan lingkungannya. Keterkaitan tersebut dilakukan melalui panca indera (Mulyana, 2022). Persepsi adalah proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian adanya sebuah perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu tersebut. Kehadiran persepsi individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Suharman, 2005). Masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon memiliki persepsi setiap individu masing-masing berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa untuk usaha peternakan. Menurut Prasetyo (2005). Terdapat **3 tahapan dalam proses terjadinya persepsi yaitu Sensasi (*sense*), Atensi atau perhatian, dan Interpretasi**. Dari keseluruhan tahapan meninjau dari hasil wawancara menghasilkan diagram hierarki persepsi masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon sebagai berikut:



**Gambar 15.** Persepsi peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon (diagram hierarki)  
*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

### **Sensasi**

Sensasi merupakan tahap pertama dalam bentuk stimulus dari alat indera, merujuk kepada proses yang dikirim ke otak melalui terkhususnya berkaitan dengan masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon adalah penglihatan dan pendengaran. Sensasi yang diambil dari mereka merupakan wujud respon berupa perasaan senang, biasa saja, atau tidak senang dalam pelaksanaan program Hutan Desa untuk usaha peternakan. Berdasarkan dari hasil penelitian, sebagian besar masyarakat peternak memberikan respon perasaan senang dan biasa saja terhadap pelaksanaan program Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon terkhususnya untuk usaha peternakan. Perihal yang melatar belakangi mereka memberikan perasaan tersebut dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi, antara lain :

1. Program Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon masih dalam tahap pengajuan Surat Keterangan (SK) dan masih banyak yang belum terbit SK nya dari total keseluruhan lahan yang diajukan.
2. Saat ini, bentuk pengelolaan lahan Hutan Desa diimbau hanya untuk tanaman jeruk, alpukat dan komoditas buah lainnya, dan tidak ada himbauan untuk tanaman pakan ternak.
3. Masih belum terdapat aturan dan ketentuan yang jelas serta tertulis dalam pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon karena hanya berbentuk himbauan dan larangan saja.



**Gambar 16.** Sensasi peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon

*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

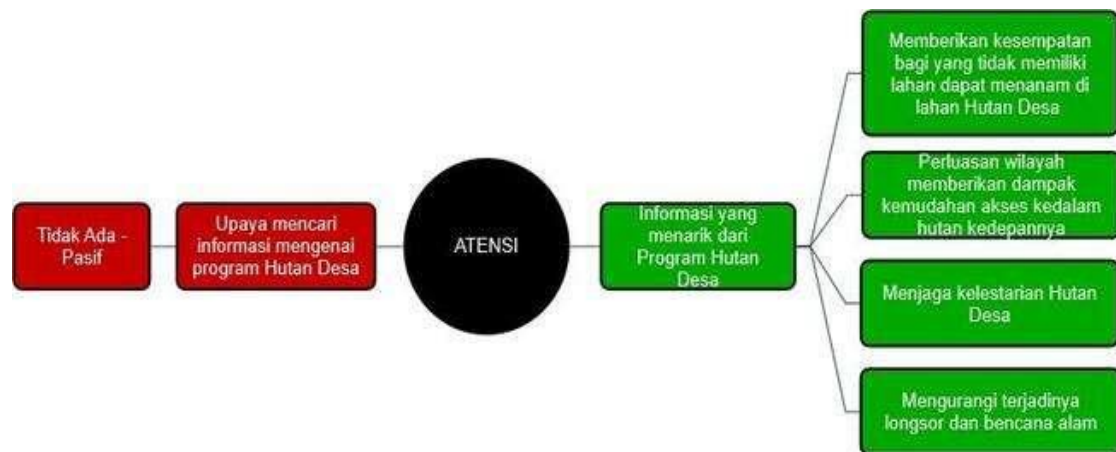
Berdasarkan dari keseluruhan hasil analisis terhadap sensasi yang diperoleh dari informan yaitu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 16. Respon positif dan negatif terkait tanggapan dan pendapat mereka mengenai pelaksanaan program Hutan Desa. Respon negatif dipengaruhi oleh faktor program Hutan Desa yang masih dalam pengajuan Surat Keterangan (SK) Hutan Desa, sementara respon positif yang diberikan oleh masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon adalah dampak positif yang ditimbulkan dari program Hutan Desa apabila telah berjalan dengan aturan dan ketentuan yang jelas dan secara tertulis. Dampak positif yang akan dirasakan oleh mereka yaitu memberikan rasa keleluasaan dalam mengelola lahan Hutan Desa mereka tanpa campur tangan orang lain, menciptakan perkembangan yang lebih pesat lagi berkaitan komoditas buah jeruk di desa mereka, meningkatkan nilai pendapatan mereka, dan ikut serta dalam menjaga hutan yang lestari. Oleh karena itu, dari keseluruhan respon positif dan negatif menunjukkan program Hutan Desa berkaitan dengan usaha peternakan masih belum terdapat program yang bersangkutan

### **Atensi**

Atensi atau perhatian merupakan pemrosesan secara sadar sejumlah informasi yang menarik dari program Hutan Desa. Sehingga atensi dari informan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu eksternal dari luar individu masyarakat peternak dan internal dari dalam individu masyarakat peternak tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon didapatkan atensi bahwa:

1. Atensi masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dalam mengetahui informasi program Hutan Desa
2. Perihal yang dianggap menarik mengenai program Hutan Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon

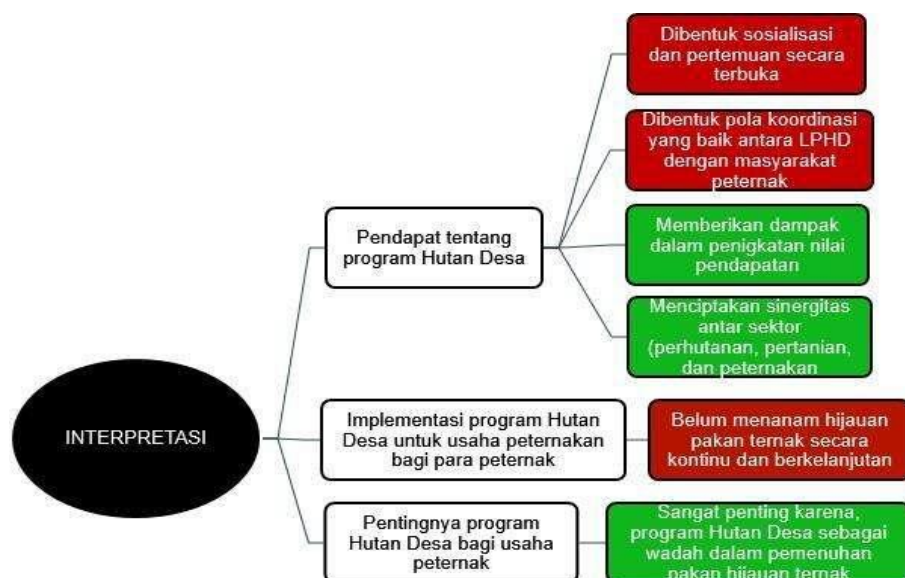
Bentuk dari atensi masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dalam mengetahui informasi program Hutan Desa berdasarkan hasil wawancara adalah tidak mengetahui lebih lanjut dan hanya bersikap pasif saja terkait informasi program Hutan Desa. Atensi yang beragam dari berbagai pernyataan para masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon mengenai program Hutan Desa wajar jika ditinjau dari pelaksanaan program Hutan Desa yang masih dalam tahap pengajuan Surat Keterangan (SK) Hutan Desa dan belum terdapat program yang ditetapkan.



**Gambar 17.** Atensi peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon  
*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

### Interpretasi

Interpretasi merupakan bentuk komunikasi untuk mengorganisasikan informasi, sehingga memiliki arti bagi masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon terhadap program Hutan Desa berkaitan dengan usaha peternakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebagian besar dari mereka memiliki pendapat positif mengenai program Hutan Desa terkhususnya dalam usaha peternakan. Program Hutan Desa dianggap dapat menjadi wadah bagi usaha peternakan dalam pemenuhan pakan secara berkelanjutan dan tanpa harus mengkhawatirkan akan kondisi di musim kemarau. Hasil wawancara menghasilkan interpretasi yang beragam dan dapat dilihat pada gambar 25 yang menunjukkan hasil analisa bagaimana interpretasi dari 15 informan.



**Gambar 18.** Interpretasi peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon  
*Sumber: Data Primer Diolah (2024)*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon didapatkan bahwa:

1. Pendapat informan terhadap program Hutan Desa yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Bentuk pelaksanaan para informan berkaitan program Hutan Desa berkaitan dengan usaha peternakan sejalan dengan keberlangsungan peraturan atau kebijakan program Hutan Desa
3. Pentingnya program Hutan Desa untuk usaha peternakan

Hal ini sesuai dengan penuturan beberapa peternak tentang pendapat terhadap program Hutan Desa yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bentuk implementasi yang cenderung memberikan catatan evaluasi karena pelaksanaan program berkaitan dengan usaha peternakan belum ada, dan seluruh peternak masih belum melaksanakan penanaman hijauan secara kontinu. serta terdapat perhatian penuh supaya tidak terjadi ketimpangan konflik di kemudian waktu.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara terkait tahapan persepsi masyarakat petani peternak di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon menunjukkan bahwa terdapat hasil secara positif dan negatif bergantung kepada tahapan yang dilaluinya, namun sebagian besar cenderung kepada pola persepsi negatif. Menurut Irwanto (2002) bahwa **persepsi negatif** merupakan persepsi yang menggambarkan segala dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Sehingga akan diteruskan dalam wujud kepasifan terhadap objek yang dipersepsikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi lebih lanjut berkaitan dengan program Hutan Desa secara tertulis serta peran aktif dari seluruh elemen masyarakat Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dan Pemerintahan Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon dalam melakukan pengawalan dari Surat Keterangan (SK) Hutan Desa, supaya dapat lebih cepat bergerak di tahap selanjutnya. Selain itu, setelah keseluruhan SK Hutan Desa tersebut disetujui, diharapkan adanya pemanfaatan Hutan Desa untuk usaha peternakan berlandaskan aspek keberlanjutan serta mendukung atas konservasi lingkungan secara jangka panjang sehingga tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan yang berdampak buruk terhadap kehidupan keanekaragaman hayati Hutan Desa.

## Kesimpulan

Bentuk pemanfaatan Hutan Desa di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang berkaitan dengan untuk usaha peternakan masih secara tradisional dan turun temurun, dengan bentuk mengambil hijauan pakan ternak yaitu rumput gajah, rumput odot, rumput kolonjono, kaliandra, gamal, dan indigofera yang tumbuh secara liar disekitar lahan Hutan Desa tanpa adanya penanaman secara kontinu atau secara rutin. Perihal tersebut dilatarbelakangi oleh keberlangsungan dari pengajuan Surat Keterangan (SK) Hutan Desa yang masih dalam tahap pengajuan dan belum secara penuh mendapatkan persetujuan. Sehingga belum adanya program secara tertulis terkait pemanfaatan Hutan Desa untuk usaha peternakan di Desa Selorejo dan Desa Gadingkulon. Persepsi masyarakat peternak Desa Selorejo dan Desa

Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terhadap pemanfaatan hutan desa untuk usaha peternakan cukup beragam meskipun cenderung kepada persepsi negatif. Akan tetapi, informan yang memberikan respon positif lebih banyak dengan bentuk dampak positif yang ditimbulkan dari program Hutan Desa diantaranya seperti meningkatkan nilai pendapat, memberikan kemudahan akses ke dalam hutan, mengurangi terjadinya longsor, menjadi pelaku utama dalam pelestarian fungsi hutan, serta menciptakan ruang tumbuh antar sektor yaitu peternakan, pertanian dan perhutanan terkhususnya dalam sektor peternakan menjadi wadah dalam ketersediaan hijauan pakan ternak yang mampu untuk mewujudkan aspek keberlanjutan dan mendukung atas konservasi lingkungan Hutan Desa.

## Referensi

- Akhsan, F & Basri. (2022). Pemanfaatan bahan pakan lokal pada peternakan sapi potong di Desa Galung Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. *JatiRenov: Jurnal Aplikasi Teknologi Rekayasa dan Inovasi*, 1(2), 80-86.
- Alam, S. (2011). Pelestarian Hutan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kehutanan Masyarakat (Suatu Tinjauan Ekonomi Kehutanan). *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar*.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2024). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024. Malang: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Angka Alih Fungsi Lahan*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Dirtektorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kehutanan. (2021). *Fasilitasi Permohonan Hutan Desa*. Jakarta: Direktorat PKPS.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. (2000). *Pintar Kehutanan dan Perkebunan Edisi Kedua Departemen Kehutanan Dan Perkebunan*. Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Evtasari, R.W. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *PUBLIKA*, 4(2), 4-5.
- Hermanto, F. (2006). *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya
- Ibrahim., Supamri & Zainal. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Rakyat Sapi Potong di Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(3), 311-312
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prehalindo.
- Kurniadi, R. (2022). Perlunya Standar Pengelolaan Silvopastura Di Nusa Tenggara Timur. *Standar: Better Standard Better Living*. 1(6): 51-54.
- Makatita, J., Isbandi & S. Dwidjatmikto. (2014). Tingkat Efektifitas Penggunaan Metode Penyuluhan Pengembangan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Agromedia*, 32(2), 69-70.
- Maryam., M. B. Paly & Astaty. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentu Pendapatan Usaha Peternakan Sapi Potong (Studi Kasus Desa Otting Kab. Bone). *Jurnal*

- Ilmu dan Industri Peternakan*, 3(1), 85-86.
- Miles, M. B., A.M, Huberman & J. Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Method Source Book*. London: Sage Publications Inc.
- Mugniesyah, S. (1995), *Konsep dan Analisis Gender dalam Program Pembangunan*. Bogor: Lembaga Penelitian IPB.
- Mulyadin., R. Mohammad., Surati & Kuncoro. (2016). Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kab. Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 13(1), 13-23.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, N., F. Ardigurnita., K. A. Rahwana & S. Iman. (2022). The implementation of permaculture design as a solution to achieve the food security in sub-optimal areas of Pangandaran Regency. *Community Empowerment*, 7(9), 1626-1632.
- Paturochman, M. (2005). Hubungan antara tingkat pendapatan keluarga peternak dengan tingkat konsumsi (kasus di koperasi peternakan Bandung Selatan (KBPS) Pangalengan). *Sosiohumaniora*, 7 (3), Nopember 2005.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Dalam Hutan Alam, Iuphhk Hutan Tanaman Industri Atau Iuphhk Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Prabowo, R., A. N, Bambang & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *MEDIAGRO*, 16(2), 26-36.
- Rukmana, R. (2003). *Jeruk Nipis Prospek Agribisnis, Budidaya dan Pasca Panen*. Yogyakarta : Kanisius.
- Rusli & Syahidin. (2021). Karakteristik Peternak dan Strategi Pengembangan Ternak Kerbau Gayo Sistem Peruweren. *Jurnal Ilmu Teknologi Peternakan*, 9(2), 84.
- Setiana, M. G. (2000). *Pengenalan Jenis Hijauan Makanan Ternak Unggul*. Institut Pertanian Bogor
- Soedirman, S. (1995). Tinjauan Secara Komprehensif Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari. *Proceedings Lokakarya Pembangunan Timber Estates*. Fakultas Kehutanan IPB Darmaga Bogor. 43.
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Suharnan. (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Surtina, D., R. M. Sari., T. Astuti., S. A. Akbar., J. Hendri dan A. Asri. (2022). Peningkatan

- Produktivitas Ternak Potong melalui Penyediaan Pakan Fermentasi dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Kelompok Tani Sapakek Basamo Kota Solok. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(2), 1168-1173.
- Suryadi, D, R. Thawaf, S. Rahayu, Soedjana, Taslim, Permadi. (1989). *Analisis Biaya Produksi Susu pada Usaha Ternak Sapi Perah*. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896 – 2910.
- Zulkaidi, D. (2006). *Mekanisme Perencanaan Pembangunan menurut Peraturan-Perundangan (1)*. Bahan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Pertama